PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3244
Vol. 5, No. 3, November 2026

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENJAGA STABILITAS PASAR PASCA SENGKETA HUKUM: STUDI KASUS PASAR BATUJAYA KABUPATEN KARAWANG

Naina Afipah[1], Dewi Noor Azijah[2], Nidaul Muthmainnah[3]
[1,2,3] Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
email: 2310631180042@student.unsika.ac.id[1], dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id[2] , nidaul.mutmainnah@fisip.unsika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-08-16
Revised : 2026-10-27
Accepted : 2026-11-29

KEYWORDS
Village Government Role, Market Stability, Legal Dispute, Social Legitimacy

KATA KUNCI
Peran Pemerintah Desa, Stabilitas Pasar, Sengketa Hukum, Legitimasi Sosial

ABSTRACT
Legal disputes over village market assets create uncertainty in management and disrupt the community's socio-economic stability. This study examines the unique phenomenon of the Batujaya Village Government formally losing an ownership dispute over Batujaya Market (2016-2026) yet continuing to perform a role in maintaining market stability. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with the village head, village officials, and market traders, along with observation and documentation. The study applies Role Theory from Biddle and Thomas (1966), analyzed through three role dimensions synthesized from the literature: stabilizer, facilitator, and mediator. Results show the village government continues to perform the stabilizer role (security and order), the facilitator role (a channel for aspirations through the market supervisor), and the mediator role (deliberation). The main finding shows that this role no longer rests on the formal authority that was lost, but on social legitimacy and moral responsibility. Key obstacles include a management vacuum and communication that has not yet been optimal. The study concludes that under conditions of legal uncertainty, the village government adaptively reconstructs its role to prevent a total failure of market functions.

ABSTRAK
Sengketa hukum aset pasar desa berdampak pada ketidakpastian pengelolaan dan gangguan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengkaji fenomena unik ketika Pemerintah Desa Batujaya secara formal kalah dalam sengketa kepemilikan Pasar Batujaya (2016-2026) namun tetap menjalankan peran menjaga stabilitas pasar. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, pedagang pasar, serta observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) dari Biddle dan Thomas (1966) yang dianalisis melalui tiga dimensi peran hasil sintesis literatur, yaitu stabilisator, fasilitator, dan mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap menjalankan peran stabilisator (keamanan dan ketertiban), fasilitator (wadah aspirasi melalui mantri pasar), dan mediator (musyawarah). Temuan utama menunjukkan bahwa peran tersebut tidak lagi bertumpu pada kewenangan formal yang hilang, melainkan pada legitimasi sosial dan tanggung jawab moral. Hambatan utama meliputi kekosongan pengelolaan dan komunikasi yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kondisi ketidakpastian hukum, pemerintah desa melakukan rekonstruksi peran secara adaptif untuk mencegah kegagalan total fungsi pasar.

1. Pendahuluan

Pasar tradisional desa bukan sekadar lokasi transaksi ekonomi, melainkan juga pusat denyut sosial, ruang publik, dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). Menurut Ombudsman Republik Indonesia (2024), pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga keberadaannya menjadi bagian penting dalam menopang kehidupan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Namun, eksistensinya kerap menghadapi ancaman serius ketika tersangkut sengketa hukum, terutama yang menyangkut status kepemilikan tanah sebagai aset desa. Islami, Munir, & Nasrullah (2025) menemukan bahwa meskipun hak-hak dasar pedagang telah diakui secara normatif, implementasinya masih lemah akibat minimnya regulasi teknis dan ketegasan pemerintah daerah, sehingga ketika sengketa melanda, para pedagang dan pemerintah desa sering kali berada dalam ketidakpastian berkepanjangan. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan temuan Tiara Dewi *et al.* (2025) dan Nurlaili *et al.* (2025) bahwa konflik pertanahan dan residu demokrasi lokal seringkali berimbas pada polarisasi sosial, melemahnya kohesi komunitas, serta dimensi psikologis masyarakat.

Salah satu kasus relevan terjadi di Pasar Batujaya, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 5 April 2022, sengketa kepemilikan tanah Pasar Batujaya berawal dari gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Oeij Eng Hoat. Ahli waris tersebut mendalilkan bahwa tanah yang menjadi lokasi Pasar Batujaya merupakan hak milik Oeij Eng Hoat berdasarkan Girik C Nomor 745/2097 dengan Nomor Persil 316 seluas 7.340 m² dan Persil Nomor 318 seluas 3.910 m², dengan total luas 11.250 m². Pemerintah Desa Batujaya melalui kuasa hukumnya menolak dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Girik atas nama Oeij Eng Hoat tidak tercatat dalam Buku C Desa Batujaya dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan aset desa yang telah digunakan sebagai pasar sejak tahun 1959.

Proses peradilan berjalan melalui tiga tingkatan. Pengadilan Negeri Karawang dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Kwg tanggal 5 April 2022 mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi (ahli waris) dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00005/Desa Batujaya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pemerintah Desa Batujaya bersama pihak terkait mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Nomor 273/PDT/2022/PT.Bdg tanggal 9 Juni 2022 menguatkan putusan tingkat pertama. Upaya kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa Batujaya dan pihak terkait pun ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4990/K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022. Putusan kasasi tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dan menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, secara formal Sertifikat Hak Pakai yang menjadi dasar kepemilikan tanah Pasar Batujaya oleh Pemerintah Desa dinyatakan tidak berkekuatan hukum, meskipun objek sengketa yang digugat adalah tanah bukan bangunan pasardan putusan tersebut belum diikuti dengan eksekusi penguasaan fisik oleh pihak pemenang.

Dampak sengketa aset pasar terhadap stabilitas sosial-ekonomi masyarakat telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Nurlaili, Munir, dan Kasmar (2025) menegaskan bahwa konflik pertanahan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga merembet ke dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Islami, Munir, dan Nasrullah (2025) menyoroti bahwa ketidakpastian hukum akibat minimnya regulasi teknis dan ketegasan pemerintah daerah memperparah posisi rentan pedagang dan pemerintah desa.

Berbagai solusi telah ditawarkan untuk meminimalisir dampak sengketa aset desa terhadap stabilitas pasar. Nurlaili, Munir, dan Kasmar (2025) menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai mediator berbasis kearifan lokal, di mana legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi. Tiara Dewi, Gumilar, dan Ramdani (2025) merekomendasikan pendekatan transformasi konflik yang mencakup empat dimensi perubahan: personal, relasional, kultural, dan struktural. Penelitian tentang penyelesaian masalah tenurial pada aset BUMN (KSP, 2023) menawarkan skema potensial seperti pelepasan aset tetap dengan pengurangan penyertaan modal negara, kerjasama pemanfaatan aset, pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL), serta opsi berbasis kesepakatan lainnya. Meiliyana dan Suhadi (2023) menyoroti pentingnya sertifikasi aset pemerintah pasca peralihan hak melalui strategi koordinasi lintas sektor yang intensif. Situmeang, Arianto, dan Charin (2025) dalam studi tentang efektivitas operasi pasar murah menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan swasta serta evaluasi berkala untuk menjaga stabilitas harga.

Fakta menarik menunjukkan bahwa meskipun secara hukum kalah, Pemerintah Desa Batujaya tetap melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas Pasar Batujaya, terutama dalam aspek keamanan, komunikasi dengan pedagang, dan pengawasan informal. Kondisi ini menciptakan situasi *liminal* secara hukum dan sosial, di mana desa tidak lagi memiliki hak formal tetapi tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan fungsi pasar. Penelitian tentang peran pemerintah desa pasca sengketa aset pasar masih sangat terbatas. Sebagian besar studi lebih fokus pada proses mediasi (Nurlaili *et al.*, 2025), penyelesaian sengketa pertanahan (Meiliyana & Suhadi, 2023), atau efektivitas kebijakan pasar murah (Situmeang *et al.*, 2025). Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana desa menjaga stabilitas pasar ketika kewenangan formalnya telah hilang. Padahal, stabilitas pasar tidak hanya ditentukan oleh status hukum, tetapi juga oleh keberlanjutan fungsi sosial ekonomi, keamanan, dan kepercayaan publik.

Penelitian ini dibatasi pada analisis peran Pemerintah Desa Batujaya dalam menjaga stabilitas Pasar Batujaya pasca sengketa hukum, dengan fokus pada aspek keamanan, komunikasi, partisipasi pedagang, dan keberlanjutan fungsi sosial ekonomi pasar. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa Batujaya dalam menjaga stabilitas pasar pasca sengketa hukum di Kabupaten Karawang.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) (Creswell, 1998; Yin, 1989) serta perspektif yuridis sosiologis untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Batujaya dalam menjaga stabilitas Pasar Batujaya pasca-sengketa hukum, dengan lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Karawang berdasarkan pertimbangan sengketa aset sejak 2016 dan fenomena unik tetap berjalannya peran desa meskipun kalah secara hukum. Pemilihan informan dilakukan secara purposif (Sugiyono, 2017) dan diklasifikasikan menjadi informan kunci (Kepala Desa), informan utama (perangkat desa bidang ekonomi dan pedagang), serta informan pendukung dengan jumlah ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi hingga data jenuh (Patton, 2002). Pengumpulan data menggunakan tiga teknik simultan, yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman berbasis indikator teori peran, observasi partisipatif terhadap aktivitas pasar dan interaksi sosial, serta studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, dokumen desa, dan bukti visual di lapangan (Miles *et al*., 2018). Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data (termasuk pengkodean tematik), penyajian data dalam bentuk naratif dan matriks, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara terus-menerus (Miles *et al*., 2018). Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan triangulasi sumber dan teknik, *member check*, perpanjangan pengamatan, serta *audit trail* guna memastikan kredibilitas dan konfirmabilitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Moleong, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Pasar tradisional desa berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, ruang sosial, sekaligus sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa), sehingga sengketa hukum atas asetnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat (Islami, Munir, & Nasrullah, 2025). Penelitian ini berangkat dari persoalan ketidakpastian pengelolaan Pasar Batujaya pasca-sengketa hukum yang menyebabkan Pemerintah Desa Batujaya kehilangan kewenangan formal, sementara aktivitas pasar tetap berlangsung dan masyarakat tetap membutuhkan keamanan serta keberlanjutan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara status hukum formal (*de jure*) dan realitas sosial di lapangan (*de facto*), sekaligus menegaskan pentingnya mengkaji keberlanjutan peran pemerintah desa dalam menjaga stabilitas pasar di tengah ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) Biddle dan Thomas (1966) sebagai landasan analisis, khususnya ketegangan antara *expected roles* dan *actual roles*, untuk memahami pelaksanaan peran Pemerintah Desa Batujaya yang dikaji melalui tiga dimensi berdasarkan hasil reduksi dan klasifikasi data, yaitu stabilisator, fasilitator, dan mediator. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bentuk keterlibatan pemerintah desa, kendala yang dihadapi, serta penyesuaian peran yang dilakukan meskipun kewenangan formal dalam pengelolaan pasar telah hilang.

Peran sebagai Stabilisator

Peran Pemerintah Desa Batujaya sebagai stabilisator dianalisis melalui indikator keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan aktivitas pasar di tengah ketidakpastian pengelolaan pasca-sengketa hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa masih menunjukkan tanggung jawab terhadap kondisi pasar melalui keberadaan Mantri Pasar yang menjalankan penjagaan selama 24 jam, sedangkan pedagang mengonfirmasi masih

adanya pungutan harian untuk keamanan dan kebersihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran stabilisator tetap berlangsung meskipun Pemerintah Desa Batujaya tidak lagi memiliki kewenangan formal untuk mengelola pasar.

Kepala Desa Batujaya menegaskan tanggung jawab tersebut melalui pernyataan, "Kita merasa bertanggung jawab sebagai pemerintahan desa, apalagi pasarnya ada di depan pemerintahan desa" (Wawancara, Kepala Desa, 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah desa didorong oleh tanggung jawab institusional dan kedekatan wilayah, bukan semata-mata oleh kewenangan formal atas aset pasar. Temuan ini diperkuat oleh pemberitaan Mitra News (2024) mengenai aksi damai warga dan pedagang pada 27 Maret 2024 yang menyuarakan keresahan akibat sengketa serta meminta penyelesaian dari pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap peran penstabil tetap dirasakan masyarakat meskipun upaya penjagaan telah berlangsung.

Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) menunjukkan adanya kesenjangan antara *expected roles*, yaitu harapan pedagang terhadap keamanan, ketertiban, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, dengan *actual roles*, yaitu tindakan pemerintah desa yang masih terbatas pada penjagaan dan pemeliharaan kondisi pasar. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa peran stabilisator belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat karena keberadaan penjagaan tidak dengan sendirinya menyelesaikan ketidakpastian pengelolaan dan dampak sengketa terhadap aktivitas perdagangan. Triangulasi antara keterangan kepala desa, pengalaman pedagang, dan pemberitaan mengenai keresahan masyarakat menunjukkan bahwa peran stabilisator tetap dijalankan, tetapi efektivitasnya masih terbatas pada pemeliharaan keamanan dan belum mencakup pemulihan stabilitas pasar secara menyeluruh.

Peran sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah Desa Batujaya sebagai fasilitator dianalisis melalui indikator penyediaan saluran komunikasi, akses penyampaian aspirasi, dan keterbukaan informasi kepada pedagang. Pemerintah desa menyebutkan tiga saluran komunikasi yang digunakan, yaitu Mantri Pasar, paguyuban atau perkumpulan pedagang, dan riung-riungan atau pertemuan informal, tetapi keterangan pedagang menunjukkan bahwa akses untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa masih dirasakan sulit. Seorang pedagang menyampaikan, "Kalau kita ke desa mau keluhan, ribet pakeannya" (Wawancara, Pedagang Pasar Batujaya, 2026), yang mengindikasikan bahwa keberadaan saluran komunikasi belum tentu menjamin kemudahan akses bagi masyarakat.

Keterangan pedagang tersebut memperlihatkan perbedaan antara saluran komunikasi yang diklaim tersedia oleh pemerintah desa dan pengalaman masyarakat dalam menggunakannya. Kepala Desa Batujaya juga mengakui bahwa informasi mengenai sengketa belum disampaikan secara menyeluruh karena adanya kekhawatiran terhadap munculnya pro dan kontra di lingkungan internal pemerintah desa (Wawancara, Kepala Desa, 2026). Triangulasi kedua sumber wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan fasilitasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan saluran komunikasi, tetapi juga dengan keterbukaan informasi dan kemudahan pedagang mengakses pemerintah desa.

Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) memperlihatkan kondisi tersebut sebagai kesenjangan antara *expected roles*, yakni harapan pedagang agar pemerintah desa menyediakan komunikasi yang terbuka dan mudah diakses, dengan *actual roles*, yakni penyediaan saluran komunikasi yang belum sepenuhnya efektif. Pemberitaan Mitra News (2024) mengenai aksi damai warga dan pedagang yang meminta penyelesaian sengketa kepada pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi turut memperlihatkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap respons dan kepastian dari pihak berwenang, meskipun berita tersebut tidak secara langsung membuktikan efektivitas saluran komunikasi desa. Peran fasilitator masih perlu diperkuat melalui penyampaian informasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, dan komunikasi dua arah agar aspirasi pedagang dapat diterima serta ditindaklanjuti secara lebih terstruktur.

Peran sebagai Mediator

Peran Pemerintah Desa Batujaya sebagai mediator dianalisis melalui indikator pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan, pelaksanaan musyawarah, dan upaya membangun kesepahaman untuk mengurangi dampak sengketa terhadap aktivitas pasar. Keterangan pemerintah desa menunjukkan bahwa paguyuban dan pertemuan mingguan menjadi salah satu upaya komunikasi untuk membahas persoalan yang dihadapi, tetapi pedagang menyatakan tidak dilibatkan secara langsung dalam musyawarah tersebut. Seorang pedagang menjelaskan, "Kan kemarin ada minggon,

ada pedagang yang datang? Enggak, gak ada. Paling orang desa semua" (Wawancara, Pedagang Pasar Batujaya, 2026), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pertemuan belum mencerminkan partisipasi seluruh pihak yang terdampak.

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan forum pertemuan belum dapat dijadikan bukti bahwa proses mediasi telah berlangsung secara partisipatif. Pemberitaan Mitra News (2024) juga mencatat bahwa warga dan pedagang menyampaikan keresahan atas sengketa melalui aksi damai serta meminta pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi untuk membantu penyelesaiannya, sehingga memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap penyelesaian konflik masih dirasakan masyarakat. Triangulasi antara keterangan pedagang, penjelasan pemerintah desa, dan pemberitaan tersebut mengindikasikan bahwa upaya komunikasi dan penyampaian aspirasi telah dilakukan, tetapi belum cukup untuk memastikan terbangunnya kesepahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) memperlihatkan ketidaksesuaian antara *expected roles*, yaitu harapan masyarakat agar pemerintah desa memfasilitasi musyawarah yang inklusif dan membantu mengurangi ketegangan, dengan *actual roles*, yaitu pertemuan yang belum melibatkan pedagang secara memadai dan belum menghasilkan kesepahaman yang dirasakan bersama. Hilangnya kewenangan formal turut membatasi ruang tindakan pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan pasar, sedangkan komunikasi yang belum optimal berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi. Keterbatasan tersebut tercermin dalam pernyataan Kepala Desa Batujaya, "Kepingin kita membangun, mudah-mudahan berharap ada support dari pemerintahan yang lebih atas" (Wawancara, Kepala Desa, 2026), yang menegaskan perlunya dukungan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi untuk membantu memberikan kepastian dan membuka ruang penyelesaian yang lebih efektif.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Desa Batujaya secara formal kehilangan kewenangan mengelola Pasar Batujaya pasca-Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4990/K/Pdt/2022, pemerintah desa tetap menjalankan peran dalam menjaga stabilitas pasar melalui tiga dimensi, yaitu stabilisator dalam aspek keamanan dan ketertiban, fasilitator dalam penyediaan ruang aspirasi pedagang, serta mediator melalui upaya musyawarah. Ketiga peran tersebut tidak lagi bertumpu pada kewenangan formal pengelolaan pasar, tetapi pada legitimasi sosial dan tanggung jawab moral yang masih melekat pada institusi desa. Efektivitas peran tersebut masih terbatas akibat ketidakpastian pengelolaan, komunikasi yang belum optimal, serta belum memadainya pelibatan pedagang dalam proses penyelesaian persoalan pasar.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap peran pemerintah desa dan tindakan yang dapat dilakukan setelah kewenangan formalnya hilang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan tanggung jawab moral dapat menopang keberlangsungan peran pemerintah desa, tetapi belum cukup untuk menjamin kepastian pengelolaan dan pemulihan stabilitas pasar secara menyeluruh. Temuan ini memperluas Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) melalui gagasan rekonstruksi peran adaptif (*adaptive role reconstruction*), yaitu penyesuaian tindakan institusi terhadap perubahan kedudukan formal agar tetap relevan secara sosial di tengah keterbatasan kewenangan.

Pemerintah Desa Batujaya bersama Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menyusun rencana kontingensi sebagai langkah antisipasi apabila pasar tidak dapat lagi dipertahankan di lokasi saat ini. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi dan memverifikasi status hukum tanah yang berpotensi menjadi lokasi alternatif, termasuk memeriksa ketersediaan tanah milik desa yang sah dan sesuai untuk pembangunan pasar. Pemanfaatan tanah desa dapat dikaji melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset desa, sedangkan pengadaan tanah baru dapat dikaji sesuai kemampuan keuangan desa dan prosedur hukum yang berlaku apabila tanah desa tidak tersedia. Setiap alternatif perlu didahului kajian kelayakan hukum, anggaran, aksesibilitas, dan dampak sosial-ekonomi, serta musyawarah bersama pedagang dan masyarakat agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru.

Rencana kontingensi tersebut perlu ditempatkan sebagai alternatif antisipatif, bukan keputusan relokasi yang harus segera dilaksanakan sebelum status hukum dan kondisi faktual lokasi pasar dipastikan. Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan memfasilitasi koordinasi lintas instansi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendampingi penyusunan pilihan penyelesaian yang realistis. Pemerintah Desa Batujaya perlu memperkuat transparansi informasi, membuka saluran pengaduan yang mudah diakses, serta

melibatkan pedagang dalam pembahasan kebijakan yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha mereka, sehingga stabilitas perdagangan dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi, baik melalui penyelesaian atas lokasi pasar saat ini maupun melalui relokasi apabila secara hukum dan faktual menjadi pilihan yang diperlukan.

5. Daftar Pustaka

Buku

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Bryman, A., & Bell, E. (2019). *Social research methods (5th Canadian ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publications.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.

Lederach, J. P. (2003). *The little book of conflict transformation: Clear articulation of the guiding principles by a pioneer in the field*. New York: Good Books.

Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. New York: Appleton-Century Company, Inc.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. London: Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. London: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.)*. London: Sage Publications.

Rangkuty, D. M., Lubis, H. P., Herdianto, & Zora, M. (2022). *Teori inflasi (Studi kasus: Pelaku usaha rumah tangga Desa Klambir Lima Kebun sebelum dan selama pandemi Covid-19)*. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (5th ed.)*. Bandung: Alfabeta.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Los Angeles: SAGE Publishing.

Artikel Jurnal

Ama, A. K., Tupen, R. R., & Seran, M. A. (2025). Fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Helanlangowuyo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2*(1), 71–81. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1249

Djamba, Y. K. (2002). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches by W. Lawrence Neuman [Review of the book Social research methods: Qualitative and quantitative approaches, by W. L. Neuman]. *Teaching Sociology, 30*(3), 380–381. http://www.jstor.org/stable/3211488

Dewi, T., Gumilar, G. G., & Ramdani, R. (2025). Residu Demokrasi, Menggali Makna Konflik Sosial Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa: Analisis Fenomenologi Empirik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 12127–12138. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21239

Diniyatun, I., Munir, & Nasrullah. (2025). Kepastian hukum pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima). *Jurnal Hukum Legalitas dan Governance*. https://jhlg.rewangrencang.com/

Forbes, M. (2022). Thematic analysis: A practical guide. *Evaluation Journal of Australasia, 22*(2), 132–135. https://doi.org/10.1177/1035719X21105825

Hutagulung, S. N., & Mayasari, I. (2023). Likelihood of addressing people's tenurial problems at state-owned enterprise assets. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. https://doi.org/10.15294/ijicle.v5i3.68795

Irhamni, M., Husna, A., & Merita, R. (2024). Implementasi prinsip transparan, akuntabel dan kemanfaatan dalam tata kelola pasar desa berdasarkan Peraturan Desa Ngasinan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Studi kasus pengelolaan pasar desa di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*

Hukum Tata Negara, 2(2), 118–132. https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-htn/issue/view/100

Luthfy, & Haq, M. I. (2024). Dualisme kewenangan pembentukan hukum di bidang desa. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara, 2*(2), 10–20. https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i2.6768

Makatita, F., Salmon, H., & Bakkarbessy, A. D. (2026). Dualisme kewenangan dalam pengelolaan aset publik Pasar Mardika antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. *Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, 5*(6), 4645–4660. https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Meiliyana, & Suhadi. (2023). Land certification of government assets resulted from swap-over (Ruislag) to ensure legal certainty of land rights (Case study: Execution of ruislag MAN 2 Kuningan). *Justisi, 10*(1), 68–79. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2512

Nurlaili, Munir, & Kasmar. (2025). Peran kepala desa sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(9). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1421

Noersy, A. M., Harahap, S., & Desky, A. F. (2024). Peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga di Desa Sambirejo Timur Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2*(4), 306–333. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i4.2314

Pacadi, F., Sholahuddin, A., & Prianto, B. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5*(2), 165–178. https://doi.org/Prefix10.26905

Rustyanti, K., Al Hidayah, R., & Alfian, A. (2025). Urgensi pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan Pasar Tuah Benua Desa Sepaso Kabupaten Kutai Timur. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2*(4), 147–158. https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1249

Situmeang, Arianto, & Charin. (2025). Efektivitas program operasi pasar murah di Kota Batam tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2*(4), 1–24. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1080

Sudrajat, D. W., Nurwanda, A., & Budiawan, A. (2024). Implementasi peraturan pengelolaan pasar desa di Desa Rancah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Otonomi, 1*(2), 313–324. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/otonomi

Suamba, I. M., & Widari, N. M. D. (2025). Peran pemerintah desa terhadap pengelolaan Pasar Tradisional Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Widya Mahavira, 1*(2), 144–149. https://ojs.stisip-margarana.ac.id/index.php/widyamahavira/index

Wanto, A. H. (2018). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 2*(1), 39–43. https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43

Wulandari, D., Safar, A. W., & Bantilan, M. (2025). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar tradisional di Desa Malala Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik (JSP), 2*(2), 188–195. https://doi.org/10.56630/jsp.v2i2.1469

Skripsi

Hartilena, N. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Roka IV Koto Kabupaten Rokan Hulu [Skripsi, Universitas Islam Riau].

Peran pemerintah desa dalam pemerataan ekonomi desa [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. UIN Suska Riau Institutional Repository. http://repository.uin-suska.ac.id/89532/

Berita Online

Agung, A. (2022, 7 April). *Tanah Pasar Batujaya masih tetap aset Pemdes Batujaya, masih ada upaya hukum banding. Poros Nusantara.* https://porosnusantara.co.id/2022/04/tanah-pasar-batujaya-masih-tetap-aset-pemdes-batujaya-masih-ada-upaya-hukum-banding-2/

Bekasi Newsroom. (2024, 27 Maret). *Puluhan pedagang Pasar Desa Batujaya Karawang lakukan aksi damai tolak pengosongan. Bekasi Newsroom.* https://www.bekasinewsroom.com/2024/03/27/puluhan-pedagang-pasar-desa-batujaya-karawang-lakukan-aksi-damai-tolak-pengosongsn/

Media Jurnal Investigasi. (2022, 19 April). *Oknum yang pasang baliho Pasar Batujaya akan dilaporkan tindak PN Karawang. Media Jurnal Investigasi.*

https://www.mediajurnalinvestigasi.com/2022/04/oknum-yang-pasang-baligho-pasar.html

Mitra News. (2024, 27 Maret). *Puluhan warga dan pedagang Pasar Batujaya: Aksi damai dalam penyelesaian sengketa tanah*. https://www.mitranews.net/hot-news/10512285110/puluhan-warga-dan-pedagang-pasar-batujaya-aksi-damai-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah

Trans News. (2022, 10 April). *Baliho putusan PN Karawang yang dipasang di Pasar Batujaya jadi sorotan publik, membuat resah serta dipertanyakan. Trans News.* https://www.transnews.co.id/baliho-putusan-pn-karawang-yang-dipasang-di-pasar-batujaya-jadi-sorotan-publik-membuat-resah-serta-dipertanyakan/

Ombudsman Republik Indonesia. (2024, 28 Oktober). *Pertimbangan sosial ekonomi dalam revitalisasi pasar rakyat*. *Ombudsman Republik Indonesia*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pertimbangan-sosial-ekonomi-dalam-revitalisai-pasarrakyat

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).